

ANALISIS KEMITRAAN DALAM PROGRAM *DANCE4LIFE* UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (STUDI PADA PKBI PROVINSI LAMPUNG DAN SMKN 4 BANDAR LAMPUNG)

Hana Soraya¹, Rahayu Sulistiowati² Meiliyana³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
hanasoraya.015@gmail.com

Abstrak

Kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program Dance4Life untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja telah berlangsung sejak tahun 2011 dan masih terjalin hingga sekarang. Pihak yang bermitra mempunyai alasan yang sama dalam membangun kerjasama yaitu memandang pentingnya pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk remaja. Kemitraan yang terjadi antara lembaga swadaya masyarakat dan institusi pendidikan ini merupakan suatu bentuk kontribusi lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung penerapan Good Governance untuk proses pembangunan suatu negara. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil data yang diamati dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program Dance4Life untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja termasuk ke dalam pola kemitraan Linear Collaborative of Partnership, menurut Sulistiyan yang didasarkan pada fenomena-fenomena hubungan kerjasama. Namun dalam kemitraan ini, terdapat kendala-kendala yang menjadi sebuah tantangan untuk dihadapi bersama yaitu perbedaan perspektif tentang pentingnya sex education, jumlah target dari sasaran program, serta memorandum of understanding yang tidak mengalami pembaruan selama program masih berjalan. Dengan demikian, peneliti menyarankan agar melakukan focus group discussion, memperluas cakupan kemitraan, pembaruan memorandum of understanding, dan pelatihan untuk guru-guru pendamping dari sekolah mitra.

Kata Kunci: Kemitraan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Program Dance4Life

Abstract

The partnership between PKBI Lampung and SMKN 4 Bandar Lampung in the Dance4Life Program to improve adolescent reproductive health education has been ongoing since 2011. Parties who have partners have the same reason in establishing cooperation which is looking at the importance of the sexual and reproductive health rights education for teenagers. This partnership between the civil society and educational institutions is a form of civil society's contribution on supporting the implementation of Good Governance for the development. This study used qualitative research method by describing the results of data observed from interviews, observations, and documentation. The result of this research shows that the partnership between PKBI Lampung and SMKN 4 Bandar Lampung in the Dance4Life Program to improve adolescent reproductive health education is included in the pattern of Linear Collaborative of Partnership, according to Sulistiyan based on the phenomena of cooperative relations. However, in this partnership there are obstacles that become a challenge to be faced together, namely the difference in perspective about the importance of sex education, the number of targets of the program targets, and memorandum of understanding that has not been updated while the program is still running. Thus, the researcher suggests to hold the focus group discussions, expanding the scope of partnerships, updating memorandum of understanding, and training the co-teachers from partner schools.

Keywords: Partnership, Civil Society, Dance4Life Program

I. PENDAHULUAN

Good Governance pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang mengacu pada proses tata kelola pemerintahan yang menekankan kesetaraan dan konsensus atas hubungan kerjasama antara ketiga sektor yaitu negara, swasta, dan masyarakat (*civil society*). Dalam konteks *good governance*, ketiga sektor antara negara (pemerintah), sektor privat (swasta) dan masyarakat (*civil society*) merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam tata pengelolaan negara yang berupaya memenuhi segala aspek pembangunan dan mengacu pada proses pencapaian dan keputusan dari pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan bersama.

Namun, jika kerjasama tidak melibatkan masyarakat (*civil society*) maka proses penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan untuk memenuhi tujuan nasional dirasa akan sangat lambat karena potensi sumber daya yang besar yakni manusia berada pada masyarakat, dan negara juga ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh sebab itu, bentuk keikutsertaan atau kontribusi *civil society* yang dalam hal ini terwakilkan oleh organisasi non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka mendukung penerapan *good governance* untuk proses pembangunan suatu negara adalah bentuk kemitraan yang terjalin dengan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka kemitraan hadir untuk menciptakan keberhasilan pelaksanaan suatu program ataupun kebijakan secara maksimal, dimana program atau kebijakan yang dibuat dilatarbelakangi oleh beragam isu atau masalah yang harus segera diatasi, seperti isu kesehatan dalam masalah penyakit menular yang mematikan. Beberapa penyakit menular berbahaya yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu salah satunya HIV/AIDS yang termasuk pandemi penyakit menular mematikan di dunia, dimana pencegahan merupakan suatu keharusan dalam memerangi penyakit tersebut, dan pemberian edukasi merupakan bentuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan.

Pemberian edukasi tersebut ditargetkan kepada remaja, karena jumlah kasus AIDS tertinggi terjadi pada kelompok usia 20-29 tahun (usia produktif) yang terindikasi telah terjangkit HIV sejak 3 hingga 10 tahun sebelumnya, dimana saat itu merupakan masa remaja tahap awal, dan salah satu penyebab terjangkitnya HIV/AIDS adalah rendahnya pengetahuan remaja terkait HIV dan AIDS (<https://lifestyle.kompas.com/diakses> pada 24 Oktober 2019).

Jumlah remaja yang sangat banyak menjadi potensi dalam kuantitas sumber daya manusia yang akan berharga jika dibina secara optimal. Namun, hasil Survei Litbang Kesehatan bekerjasama dengan UNESCO menunjukkan sebanyak 5,6% remaja Indonesia sudah melakukan seks pranikah (<http://sdki.bkkbn.go.id/> diakses pada 20 September 2019), dari angka 5,6% tersebut akan memunculkan dampak buruk bagi remaja jika tidak disertai dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai, karena usia remaja merupakan usia peralihan yang rentan terinfeksi penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Maka dari itu, pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja menjadi suatu program yang penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk tindakan nyata dalam pencegahan penyakit menular berbahaya.

Seperti halnya program pendidikan kesehatan reproduksi, yang bernama Program *Dance4Life* dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai HIV/AIDS, kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, berperan aktif menjadi agen perubahan dalam penanggulangan HIV/AIDS, serta penghapusan stigma atas diskriminasi terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang digencarkan oleh PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sejak tahun 2003 di Indonesia dan 2010 di daerah Lampung.

PKBI mencoba untuk ikut andil membantu pemerintah dalam pemberian edukasi kesehatan reproduksi untuk kalangan pelajar dan generasi muda (remaja), dimana para remaja tersebut berada di suatu wadah organisasi publik institusi pendidikan yaitu sekolah sebagai siswa atau pelajar, membuat PKBI Provinsi Lampung menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah dalam lingkup

wilayah terdekat yaitu Bandar Lampung. Berdasarkan pra riset peneliti pada 11 Oktober 2019, SMKN 4 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah kejuruan yang menjalin mitra dengan PKBI Provinsi Lampung dalam Program *Dance4Life* sejak tahun 2011. Kemitraan yang telah lama berlangsung ini berlandaskan pada *Memorandum of Understanding* yang disepakati pihak yang bermitra, dimana *MoU* tersebut dijadikan acuan komitmen dalam melaksanakan program tersebut, sehingga menggambarkan hubungan kemitraan, tujuan, status, organisasi, dan visi-misi yang dapat membentuk sebuah pola kemitraan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah urgensi sebagai gambaran, acuan atau rujukan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti gunakan:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1.	Anggi Herliani (2016)	Kemitraan antara Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) dan Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Mataram Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)
2.	Vania Christine Silalahi (2017)	Kemitraan <i>Civil Society</i> dengan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu.
3.	Rika Yuliana (2019)	Efektivitas Program Dance Four Life (<i>Dance4Life</i>) dalam Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di Bandar Lampung.

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

Penelitian terdahulu tersebut mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, seperti fokus dan lokus penelitian, serta teori yang digunakan dalam

menganalisis. Hal tersebut menjadi sebuah pembanding, sehingga memposisikan penelitian yang dilakukan ini untuk menambah kajian penelitian yang ada mengenai pola kemitraan, terutama kemitraan antara *civil society* dengan institusi pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

Good Governance

Seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2008: 131), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas dan efisiensi).

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pendidikan kesehatan reproduksi menurut UNESCO adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengeksplorasi nilai-nilai dan sikap diri serta melatih kemampuan pengambilan keputusan, komunikasi dan keterampilan penekanan resiko di semua aspek seksualitas (<https://www.kisara.or.id> diakses pada 7 Oktober 2019).

Marmi dalam Yuliana (2019: 26) menyebutkan ada beberapa faktor yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja termasuk kesehatan reproduksinya, yaitu:

1. Masalah gizi
 - a. Kurangnya gizi seperti anemia, kurang vitamin, mineral, dan protein.
 - b. Pertumbuhan lambat atau terhambat pada remaja putri menyebabkan panggul sempit dan risiko untuk melahirkan bayi dengan berat lahir rendah di kemudian hari.

2. Masalah pendidikan
 - a. Buta huruf yang mengakibatkan remaja tidak mempunyai akses terhadap informasi yang dibutuhkannya, serta kurang mampu mengambil keputusan yang baik untuk kesehatan dirinya.
 - b. Pendidikan rendah mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi fisik dasar etika berkeluarga, dan hal ini akan berpengaruh buruk terhadap derajat kesehatan diri dan keluarganya.
3. Masalah lingkungan dan pekerjaan
 - a. Lingkungan dan suasana kerja yang kurang memperhatikan kesehatan remaja yang bekerja akan mengganggu kesehatan remaja.
 - b. Lingkungan sosial yang kurang sehat dapat menghambat, bahkan merusak kesehatan fisik, mental dan emosional remaja.
4. Masalah seks dan seksualitas
 - a. Pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas, misalnya mitos yang tidak benar.
 - b. Kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas.
 - c. Penyalahgunaan dan ketergantungan napza, yang mengarah kepada penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dan melalui hubungan seks bebas.
 - d. Penyalahgunaan seksual.
 - e. Kehamilan remaja.
 - f. Kehamilan pranikah atau di luar ikatan pernikahan.
5. Masalah kesehatan reproduksi remaja
 - a. Ketidakmatangan secara fisik dan mental.
 - b. Risiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar.
 - c. Kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri remaja.
 - d. Risiko bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak aman.

Untuk itulah, sangat penting mempelajari kesehatan reproduksi remaja agar para remaja mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan kontrol diri

terhadap sistem, fungsi dan proses reproduksinya.

Civil Society

Menurut Hikam dalam Herliani (2016: 23), bahwa *civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.

Program Dance4Life

Program *Dance4Life* merupakan program yang mengajak remaja untuk menggunakan suara dan tubuh mereka serta menjadi bagian dari solusi penanggulangan HIV dan AIDS. *Dance4Life* mendorong remaja untuk menyuarakan penghentian penyebaran HIV dan AIDS dan penghapusan stigma serta diskriminasi terhadap ODHA. Pendekatannya melalui seluruh aspek kebudayaan populer anak muda antara lain media, bahasa, lambang-lambang, musik dan utamanya ada tari.

Pada tahun 2019 ada metode baru dalam pelaksanaan program yaitu *Journey4Life*. Dalam Panduan *Champions4Life* (2019: 8), melalui *Journey4Life* ada 5 strategi kunci untuk menyampaikan model pemberdayaan remaja *Dance4Life*, yaitu *Experiential learning* (Pembelajaran berbasis pengalaman), *Role modelling* (Menjadi teladan), *Engaging and creative facilitation for safe space* (Teknik fasilitasi yang kreatif dan dapat melibatkan seluruh peserta dalam menciptakan ruang aman bagi peserta untuk membuka dirinya), *Refferal to service and factual information* (Rujukan pada layanan dan informasi aktual), dan *Activating young people for community support* (Aktivasi orang muda untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat). Mengacu dari strategi kunci tersebut, maka tujuan *Journey4Life* akan membangun 5 kompetensi, yaitu *Self-awareness*, *Social awareness*, *Self management*, *Healthy relationships*, dan *Decision making*.

Implementasi Program *Dance4Life* di Indonesia sejak tahun 2003, dan di daerah Lampung sendiri sejak tahun 2010. Kini PKBI telah hadir di 26 provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Lampung. Sejak program ini diimplementasikan di daerah Lampung, PKBI bermitra dengan beberapa pihak terkait, yang utamanya sekolah karena merupakan tempat dari sasaran program yaitu remaja, dimana berdasarkan hasil pra riset pada 11 Oktober 2019 PKBI menargetkan sasaran dari program ini sebanyak 100 siswa di setiap sekolah dan pada tahun 2019 sejumlah 400 siswa untuk 4 sekolah.

Kemitraan

Kemitraan menurut Sulistiyani (2017: 129), yang memaknai kemitraan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sumarto dalam Khasanah (2019: 343) bahwa *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah, dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: Ada dua pihak atau lebih; Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan; Ada kesepakatan; & Saling membutuhkan. Tujuan kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

Terdapat tiga prinsip utama dalam sebuah kemitraan menurut Notoatmodjo dalam Silalahi (2017: 12-14), yaitu:

a. Kesetaraan (*equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, maksudnya adalah bagaimana besar atau kecilnya suatu organisasi yang bermitra harus merasa sama. Oleh sebab itu, dalam kemitraan tidak ada yang mendominasi antara satu dengan yang lain.

b. Keterbukaan (*transparency*)

Dalam prinsip keterbukaan, sumber daya yang dimiliki, kekuatan ataupun kelebihan maupun kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota harus diketahui oleh anggota yang lain. Hal ini ditujukan bukan untuk menyombongkan ataupun meremehkan *stakeholder* lain, namun untuk lebih memahami satu dengan yang lain sehingga tidak ada rasa saling mencurigai. Dengan adanya keterbukaan, maka akan menimbulkan rasa saling melengkapi dan saling membantu di antara *stakeholder* mitra.

c. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Menguntungkan bukan selalu diartikan sebagai materi namun lebih kepada non materi. Saling menguntungkan disini lebih dilihat dari unsur kebersamaan atau kesinergian para *stakeholder* dalam mencapai tujuan bersama.

Adapun pola kemitraan menurut Sulistiyani (2017: 130-131), diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman, maka kemitraan dibedakan menjadi berikut:

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama. Akan tetapi, pihak-pihak yang bermitra belum tentu

memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. *Mutualism partnership* atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.

3. *Conjugation partnership* atau kemitraan konjugasi.

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Sedangkan, pola kemitraan yang lain dikembangkan menurut Sulistiyani (2017: 131-132) berdasarkan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. *Subordinate union of partnership*.

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian, hubungan yang tercipta tidak berada dalam

suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*.

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*.

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Tekanan utama terletak pada visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Sementara itu, menurut Wibisono dalam Rahmatullah (2012: 41) menyebutkan bahwa kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas atau masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, yaitu:

1. Pola Kemitraan Kontra Produktif. Hal ini terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional, hanya mengutamakan kepentingan *stakeholders* atau mengejar profit sebesar-besarnya.
2. Pola Kemitraan Semiproduktif. Pada pola ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai objek dan masalah di luar perusahaan.
3. Pola Kemitraan Produktif. Pada pola ini menempatkan mitra sebagai subjek dan terlaksananya simbiosis mutualisme. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan.

Pendapat lain mengemukakan bahwa secara umum model kemitraan dikelompokkan menjadi dua, menurut Notoatmodjo dalam Herliani (2016: 17), yaitu:

1. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jejaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

2. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pola kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, ditinjau dari pola kemitraan menurut Sulistiyani (2017: 131) dengan menggunakan kriteria yang menjadi indikator dari masing-masing pola kemitraan, yaitu: *Subordinate union of partnership*, *Linear union of partnership*, & *Linear collaborative of partnership*, serta kendala-kendala kemitraan yang dihadapi. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari naskah, dokumen resmi, literatur, artikel, koran dan sebagainya yang berkenaan dengan kemitraan Program *Dance4Life* seperti *Memorandum of Understanding* dengan pihak sekolah, profil PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung, serta

modul untuk Program *Dance4Life*. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun tahapannya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian, keabsahan data yang merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Moleong (2017: 324) mengemukakan bahwa untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan yang terbagi menjadi triangulasi dan kecukupan referensial, lalu keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan mengenai analisis kemitraan PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pola kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja

Kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja dilatarbelakangi oleh kesadaran bersama akan pentingnya pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi remaja. Kesadaran bersama tersebut menjadi alasan kuat dalam membangun kemitraan ini, sehingga dibuat *Memorandum of Understanding* yang menjadi landasan untuk kedua pihak melakukan hubungan kerjasama.

Gambar 1. Memorandum of Understanding



Sumber: Observasi Peneliti, 2020

Hubungan kemitraan yang menjadi indikator dalam mengidentifikasi pola kemitraan, akan terlihat dari prinsip-prinsip yang ada pada pihak yang bermitra, karena prinsip merupakan acuan atau pedoman untuk berpikir maupun bertindak yang harus dibangun dan dijaga bersama antara pihak mitra, sehingga mendukung keberlangsungan suatu hubungan.

Kemitraan mempunyai tiga prinsip utama menurut Notoatmodjo dalam Silalahi (2017: 12-14), yaitu kesetaraan (*equity*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). *Mutual benefit* dari pihak PKBI Provinsi Lampung menurut *Program Officer Dance4Life* yaitu bahwa Program *Dance4Life* yang dilaksanakan di SMKN 4 Bandar Lampung dapat diterima baik oleh para guru dan siswanya. Mulai dari *MoU* yang dilanjutkan dengan diskusi bersama antara pihak yang bermitra untuk menemukan kesepakatan pada poin-poin tertentu, yang kemudian ditandatangani dan program sudah dapat berjalan, hingga upaya-upaya yang mendukung dalam pelaksanaan program.

Kemudian, *mutual benefit* dari pihak SMKN 4 Bandar Lampung didukung dengan data sekunder yang peneliti dapatkan berupa dokumentasi apresiasi, penghargaan, dan juga kunjungan riset. *MoU* yang terjalin dengan PKBI Provinsi Lampung tersebut dapat membantu pihak sekolah Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2014 kategori sekolah dengan kinerja terbaik (*Best Performance*), dimana *MoU* yang dibuat dengan PKBI Provinsi Lampung dalam

Program *Dance4Life* sebagai salah satu faktor pendukung dalam penilaian kinerja sekolah.

Selanjutnya, mengenai keterbukaan (*transparency*) antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung, terlihat dari komunikasi yang kerap kali dilakukan keduanya dalam pelaksanaan Program *Dance4Life*. Keterbukaan akan menimbulkan rasa saling melengkapi dan saling membantu antara *stakeholder* mitra. Hal tersebut senada dengan pernyataan beberapa informan dalam wawancara yang peneliti lakukan, yaitu PKBI Provinsi Lampung selalu menghubungi dulu pihak SMKN 4 Bandar Lampung terkait perihal yang ingin dibicarakan. Berkenaan dengan *MoU* yang memuat hak dan kewajiban pihak yang bermitra, sampai pada tahap evaluasi program pun PKBI Provinsi Lampung mengundang perwakilan seluruh sekolah mitra untuk hadir dalam rapat evaluasi tersebut, sehingga membuat pihak sekolah pun salut dengan PKBI Provinsi Lampung dalam menjaga komunikasi.

Kemudian, kesetaraan (*equity*) yang ada dalam kerjasama berasal dari kepercayaan dan komitmen yang dibangun antara pihak yang bekerjasama, menurut para informan, *MoU* menjadi landasan kepercayaan sekaligus komitmen dalam kemitraan yang terjalin. Dengan *MoU*, pelaksanaan program akan tergambar jelas seperti hak dan kewajiban para pihak, evaluasi, dan jangka waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, para pihak merasa sama untuk menjalankan Program *Dance4Life* ini, sehingga hubungan kemitraan yang terjalin antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung menciptakan hubungan secara garis lurus (*linear*).

Selanjutnya, tujuan kemitraan yang juga menjadi indikator dalam mengidentifikasi pola kemitraan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai, yang akan menggambarkan capaian proses kegiatan dari sebuah program, dimana program tersebut akan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Tujuan kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung adalah sama-sama untuk memberikan akses pendidikan mengenai HKSR. Kesamaan tujuan kemitraan ini memberikan *feedback* yang saling

menguntungkan. Hal tersebut didukung dari observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bersama beberapa informan, termasuk beberapa siswa-siswi kelas 10 yang menerima Program *Dance4Life*. Siswa-siswi tersebut tidak lagi menganggap *sex education* sebagai sesuatu yang tabu, pemahaman materi yang mendalam tentang HKSR dan hal-hal yang harus dihindari agar tidak *lost control*.

Gambar 2. Penghargaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2014



Sumber: Observasi Peneliti, 2020

Selain siswa yang menjadi sasaran dari program, pihak sekolah sendiri juga merasakan keuntungan yang didapatkan dari kemitraan ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa *MoU* yang terjalin dengan PKBI Provinsi Lampung tersebut dapat membantu pihak sekolah Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2014 kategori sekolah dengan kinerja terbaik (*Best Performance*), dimana *MoU* yang dibuat dengan PKBI Provinsi Lampung dalam Program *Dance4Life* sebagai salah satu faktor pendukung dalam penilaian kinerja sekolah.

Gambar 3. Kunjungan Beberapa Negara ke SMKN 4 Bandar Lampung terkait Program *Dance4Life*



Sumber: Dokumentasi SMKN 4 Bandar Lampung, 2020

Pada tahun 2013 SMKN 4 Bandar Lampung mendapat kunjungan sekitar dari

beberapa negara terkait Program *Dance4Life*, dimana kunjungan tersebut sebagai riset terhadap materi HKSR untuk remaja.

Gambar 4. Penghargaan dari Rutgers WPF untuk SMKN 4 Bandar Lampung




Sumber: Dokumentasi SMKN 4 Bandar Lampung, 2020

Sekolah juga pernah mendapat *high appreciation* dari Rutgers WPF sebagai bentuk cinderamata, karena bergabung dengan Rutgers WPF melalui Program *Dance4Life*. Semua manfaat yang didapatkan pihak sekolah ini dapat mendukung eksistensi nama baik sekolah.

Indikator selanjutnya dalam mengidentifikasi pola kemitraan ialah status. Status pihak yang bermitra yaitu PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung diobservasi melalui *Memorandum of Understanding*. *Memorandum of Understanding* yang telah ditandatangani pada tahun sebelumnya menyebutkan dengan jelas bahwa pihak pertama yaitu SMKN 4 Bandar Lampung mempunyai kewajiban untuk menyiapkan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan Program *Dance4Life*, menyiapkan peserta yang akan mengikuti kegiatan Program *Dance4Life*, menunjuk guru pendamping setiap pelaksanaan kegiatan Program *Dance4Life*, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan *Dance4Life*. Kemudian, pihak kedua yaitu PKBI Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk menyiapkan pelatih untuk Program *Dance4Life*, menyiapkan materi yang dibutuhkan setiap kegiatan Program *Dance4Life*, dan menyiapkan satu orang sebagai penanggung jawab sekolah yang akan mendampingi sekolah untuk setiap proses kegiatan Program *Dance4Life*. Dengan demikian, PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung mempunyai status yang berbeda.

Organisasi yang juga menjadi indikator dalam mengidentifikasi pola kemitraan, dalam penelitian ini merupakan jenis dan besaran organisasi yang berbeda. PKBI Provinsi Lampung adalah organisasi nirlaba yang termasuk organisasi kecil dengan 9 staf lokal, sedangkan SMKN 4 Bandar Lampung adalah organisasi publik berupa institusi pendidikan yang termasuk organisasi besar dengan jumlah pegawai 196 orang dan jumlah siswa 2019-2020 sebanyak 2162 orang. Kemitraan yang terjadi antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life*, juga mempunyai struktur dalam menggambarkan alur kemitraan yang terjalin, sebagai berikut:

Gambar 5. Struktur Kemitraan



Sumber: Dokumen Profil PKBI Provinsi Lampung, 2020

Pada struktur kemitraan yang telah diobservasi oleh peneliti terlihat bahwa Dwi Hafsa Handayani, S.Psi sebagai Direktur Eksekutif PKBI Provinsi Lampung adalah koordinator Program *Dance4Life* yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh *Program Officer Dance4Life* yaitu Ria Silsilayani yang juga bertugas bertanggung jawab atas Program *Dance4Life* dan berkoordinasi dengan bagian keuangan. Kemudian, dalam penerapan program tersebut PKBI bermitra dengan sekolah-sekolah setingkat menengah atas yaitu SMA YP UNILA, SMAN 9 Bandar Lampung, SMAN 2 Bandar Lampung, dan SMKN 4 Bandar Lampung. Setiap sekolah mitra mempunyai guru pendamping yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program *Dance4Life* selama di sekolah, untuk menjembatani komunikasi antara sekolah dan PKBI. Pada SMKN 4 Bandar Lampung guru pendamping yang bertanggung jawab dalam program tersebut yaitu Bapak Darpin

selaku Wakil Kesiswaan yang juga dibantu oleh Ibu Yuli Seti Purwaningsih dalam pelaksanaan teknis program tersebut.

Indikator selanjutnya untuk mengidentifikasi pola kemitraan adalah berkenaan dengan visi-misi yang saling mengisi dan melengkapi. Upaya yang dilakukan PKBI Provinsi Lampung agar edukasi HKSR untuk remaja diberikan secara komprehensif kepada peserta didik, PKBI Provinsi Lampung menyediakan modul pembelajaran.

Gambar 6. Panduan *Champions4Life*



Sumber: Observasi Peneliti, 2020

Panduan tersebut merupakan fasilitas materi HKSR yang digunakan fasilitator untuk menyampaikan pendidikan HKSR melalui metode-metode terbaru yang komprehensif. Namun, tidak hanya modul sebagai fasilitas materi tetapi juga fasilitator yang terdiri dari *volunteers* diikutsertakan dalam sebuah pelatihan agar mempunyai kualitas yang baik dalam memberikan materi HKSR kepada sasaran program, yaitu remaja.

Gambar 7. Pelatihan Fasilitator



Sumber: Dokumentasi PKBI Provinsi Lampung, 2020

Pada tahun 2019 PKBI menargetkan 13 orang *volunteers* dilatih sebagai fasilitator, dan PKBI berhasil melatih 14 orang.

Pelaksanaannya dilakukan pada Juli 2019 dalam waktu 7-8 hari yang dilatih oleh trainer dari Belanda, dimana *volunteers* tersebut dilatih untuk implementasi program 2019-2020. Pelatihannya membahas tentang apa yang ada di Modul *Champions4Life* dan bagaimana cara menyampaikan setiap aktivitas (*micro teaching*).

Sementara itu, pihak sekolah mitra yaitu SMKN 4 Bandar Lampung juga memberikan upaya-upaya dukungan dalam implementasi Program *Dance4Life* di sekolah tersebut.

Gambar 8. Fasilitas Tempat Program



Sumber: Observasi Peneliti, 2020

Sekolah menunjuk kelas-kelas yang berkompeten dalam pelaksanaan Program *Dance4Life*, agar pihak PKBI mudah memberikan arahan materi kepada target sasaran yaitu siswa-siswi. Lalu mengenai tempat, sekolah menyediakan aula gedung serba guna ataupun kelas-kelas yang juga disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar, dimana dari hasil observasi bahwa fasilitas tersebut layak dan dapat dipergunakan dengan baik dalam pelaksanaan program. Kemudian, sekolah selalu berkoordinasi dengan PKBI Provinsi Lampung agar program berjalan lancar, seperti saat pelaksanaan program guru pendamping juga ikut mengawasi pelaksanaannya, bagaimana sikap PKBI Provinsi Lampung dan antusiasme siswa-siswa dalam serangkaian tahapannya. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak yang bermitra saling membutuhkan dan mendukung.

Menurut fenomena-fenomena hubungan kerjasama yang terjalin antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung yang berlandaskan pada *MoU* dan digunakan sebagai acuan untuk bertindak mengartikan bahwa walaupun kedua organisasi merupakan jenis organisasi yang berbeda, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang mendeskripsikan status pihak yang bermitra pun berbeda yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Namun kedua pihak tersebut, telah menjaga keberlangsungan kemitraan ini dalam kurun waktu yang lama. Hal tersebut, menunjukkan prinsip-prinsip kemitraan yang dibangun dan dijaga mencerminkan hubungan kemitraan yang setara secara garis lurus (*linear*) tanpa ada pihak yang berada pada posisi atas-bawah atau kuat-lemah (*subordinat*).

Kemudian, berkaitan dengan tujuan dalam kemitraan untuk mencapai hasil yang baik ialah dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Visi-misi yang saling mengisi terlihat dari upaya-upaya saling mendukung yang dilakukan kedua pihak yang bermitra dalam pelaksanaan Program *Dance4Life*. Upaya-upaya saling mendukung untuk mencapai hasil yang baik ialah akan berdampak pada manfaat yang sama-sama didapatkan oleh PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung, maka dari itu pola kemitraan yang teridentifikasi adalah *Linear Collaborative of Partnership*.

2. Kendala-kendala kemitraan yang dihadapi PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja

Kendala-kendala dalam suatu hubungan kemitraan tentu hal yang lumrah, karena satu pihak dengan pihak lain mempunyai pemikiran yang berbeda. Kendala-kendala yang ada pada kemitraan PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan

reproduksi remaja, dianggap sebagai tantangan yang harus diatasi dan dilewati bersama agar tidak menjadi penghambat, yang dideskripsikan sebagai berikut:

a) Perspektif yang berbeda mengenai *sex education*

Pemahaman dan pandangan mengenai *sex education* dalam memberikan edukasi HKSR membuat tidak sedikit orang beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal *vulgar* dan tabu. Pandangan yang demikian, membuat sebagian besar publik menilai hal mengenai kesehatan reproduksi tidak untuk didiskusikan secara rinci, sehingga pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi rendah. Seperti yang dikutip dari lifestyle.kompas.com bahwa kasus AIDS tertinggi terjadi pada kelompok usia 20-29 tahun (usia produktif) yang terindikasi telah terjangkit HIV sejak 3 hingga 10 tahun sebelumnya, dimana saat itu merupakan masa remaja tahap awal, dan salah satu penyebab terjangkitnya HIV/AIDS adalah rendahnya pengetahuan remaja terkait HIV dan AIDS. Padahal jika publik memahami pemberian edukasi HKSR kepada remaja seperti Program *Dance4Life* ini adalah suatu hal yang positif dan penting, maka akan sama dengan membantu pemerintah dan masyarakat sendiri untuk menjaga kualitas kesehatan reproduksinya sejak remaja.

Berkenaan dengan perspektif yang masih belum bisa diterima masyarakat secara luas, PKBI Provinsi Lampung menjalin kemitraan dengan sekolah agar terasa manfaat yang saling didapatkan. Walau pada awal penjelasan untuk melaksanakan Program *Dance4Life* di SMKN 4 Bandar Lampung, ada juga pro-kontra dari beberapa pihak guru. Namun, beberapa pihak yang *open minded* akan *sex education* itu penting diajarkan kepada siswa-siswanya, ikut serta memberikan pemahaman yang baik akan Program *Dance4Life*, dan membuat pihak yang kontra menerima sehingga sampai sekarang kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung masih terjalin.

Pernah ada suatu tantangan, yang membuat PKBI Provinsi Lampung mengalami *gap year* pada 2016 lalu, dimana tidak ada

sekolah mitra. Sebelumnya, sasaran Program *Dance4Life* adalah siswa SMP dan SMA, namun kendali SMP berada pada Dinas Pendidikan Kota yang mempunyai pandangan berbeda mengenai HKSR, akhirnya Program *Dance4Life* melakukan transisi sasaran yang hanya diperuntukkan pada siswa SMA saja.

b) Jumlah target sasaran Program *Dance4Life*

Program *Dance4Life* merupakan program yang mendorong remaja untuk menyuarakan penghentian HIV/AIDS dan penghapusan stigma serta diskriminasi terhadap ODHA. Lalu, mengenai peserta didik dalam program ini PKBI Provinsi Lampung menasaskan kepada siswa SMA hanya dipilih beberapa kelas saja sesuai target program, yang membuat siswa-siswa di sekolah tidak mendapatkan edukasi langsung dari PKBI Provinsi Lampung secara menyeluruh. Namun, hal tersebut diatasi oleh sekolah dengan menugaskan guru-guru yang bersangkutan dengan materi HKSR seperti guru penjaskes dan bimbingan konseling juga ikut serta memberikan materi HKSR kepada siswa lainnya.

c) *Upgrading Memorandum of Understanding*

Pada observasi yang peneliti dapatkan mengenai *Memorandum of Understanding* yang sudah ditandatangani ialah landasan kerjasama untuk tahun 2011-2014, dan pembaruan *Memorandum of Understanding* dilakukan baru pada awal 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada *Memorandum of Understanding* antara tahun 2015 sampai dengan 2019, namun pelaksanaan Program *Dance4Life* tetap berjalan. Seharusnya *upgrading Memorandum of Understanding* dilakukan setelah tahun perjanjian berakhir, sehingga ada acuan perjanjian kerjasama formal yang legal.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan

sebelumnya mengenai pola kemitraan antara PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung dalam Program *Dance4Life* untuk meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan kendala-kendala kemitraannya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola kemitraan yang teridentifikasi adalah *Linear Collaborative of Partnership*. Hal ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang terdapat atas kemitraan yang terjalin ialah mempunyai hubungan kemitraan linear, karena prinsip-prinsip kemitraan masih terjaga dengan visi-misi yang saling mengisi yang dapat terlihat dari upaya-upaya saling mendukung yang dilakukan kedua pihak yang bermitra dalam pelaksanaan Program *Dance4Life*.
2. Kendala-kendala kemitraan yang dihadapi yaitu perspektif yang berbeda tentang *sex education*, jumlah target dari sasaran program, serta *Memorandum of Understanding* yang tidak mengalami pembaruan selama program masih berjalan.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam kemitraan yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan *Focus Group Discussion* di ruang terbuka publik dengan mengundang *stakeholders*, yang pembahasannya diawali dengan pengenalan profil PKBI, dan dilanjutkan dengan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan HKSR pada remaja tersebut, agar tercipta keseragaman perspektif mengenai pentingnya *sex education*.
2. Memperluas cakupan kemitraan dengan kedinasan terkait, seperti Dinas Pendidikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, agar program *sex education* seperti Program *Dance4Life* ini tetap berkelanjutan dan menambah target dengan cakupan sekolah yang lebih banyak.
3. Pentingnya pembaruan *Memorandum of Understanding* yang dilakukan setelah tahun perjanjian berakhir, agar

mempunyai acuan perjanjian kerjasama formal yang legal.

4. Pelatihan untuk fasilitator tidak hanya untuk *volunteers*, tetapi juga mengundang guru-guru pendamping dari sekolah mitra, agar pemberian edukasi mengenai HKSR bisa juga disampaikan oleh guru pendamping tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herliani, Anggi (2016). *Kemitraan antara Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L- PAMAS) dan Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Mataram Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu)*. Skripsi: Universitas Lampung.
- Khasanah, Dyah Uswatun (2019). *Pola Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon dalam Pengembangan Pariwisata*. *Journal of Politics and Government Studies*, Volume 8, Nomor 04, halaman 343-344.
- Moelong, Lexy (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahmatullah (2012). *Model Kemitraan Pemerintah dengan Perusahaan dalam Mengelola CSR: Studi Kasus di Kota Cilegon*. , Volume 17, Nomor 01, halaman 41.
- Santosa, Pandji (2008). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Vania Christine (2017). *Kemitraan Civil Society dengan Pemerintah dalam Program Sekolah Ramah Anak untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yuliana, Rika (2019). *Efektivitas Program Dance Four Life (Dance4Life) dalam*

Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di Bandar Lampung. Skripsi. Universitas Lampung.

http://sdki.bkkbn.go.id/?lang=id&what=news_detail&id=9&type=news, diakses pada 20 September 2019.

<https://www.kisara.or.id/artikel/pentingnya-pendidikan-kesehatan-reproduksi-dan-seksual-pada-remaja.html> diakses pada 7 Oktober 2019.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/13140700723/Ironis.Kasus.HIV.AIDS.Tertinggi.Terjadi.di.Usia.Remaja.Awal> diakses pada 24 Oktober 2019.

<https://pkbi.or.id/tentang-kami/sejarah-pkbi/> diakses pada 1 Desember 2019.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Dokumen Profil PKBI Provinsi Lampung.

Dokumen Profil SMKN 4 Bandar Lampung.

Panduan Champion4Life.